



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SALATIGA NOMOR 21/HK.03.1/3373/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN
MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa terdapat perubahan dan penambahan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 21/HK.03.1/3373/2021 Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam

Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SALATIGA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA NOMOR
21/HK.03.1/3373/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN
MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA.

- KESATU : Menetapkan tambahan Akun Media Sosial Resmi
Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga sebagai berikut:
a. Tiktok : @kpusalatiga
Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota
Salatiga sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Subbagian
Hukum dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kota Salatiga.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota
Salatiga sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU digunakan sebagai media publikasi dan
sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi
Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga berupa
informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KEEMPAT : Menetapkan bahwa Akun Instagram Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan nama
“jdihkpu_salatiga” tidak lagi berlaku sebagai akun
media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kota
Salatiga.
- KELIMA : Menetapkan perubahan dan tambahan Akun Media
Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga sebagai
berikut:
a. Facebook : Jdih KPU Kota Salatiga
b. Tiktok : Jdihkpu_kotasalatiga
c. Instagram : Jdihkpu_kotasalatiga
d. Twitter : jdihkpusalatiga
e. Youtube : JDIH KPU Salatiga

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga.

KETUJUH : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi tentang produk-produk hukum dan kegiatan hukum.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 3 Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KOTA SALATIGA,
ttd
YESAYA TILUATA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

KEPALA SUBBAGIAN TPP & PARHUBMAS




SITI MUNASIFAH

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA
NOMOR 21/HK.03.1/3373/2021
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SALATIGA

AKUN MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

1. Tiktok
Tautan laman: <https://www.tiktok.com/@kpusalatiga>
Tampilan:



Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 3 Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA,
ttd
YESAYA TILUATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
KEPALA SUBBAGIAN TPP & PARHUBMAS
SITI MUNASIFAH



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA
NOMOR 21/HK.03.1/3373/2021
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SALATIGA


AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

1. Facebook

Tautan laman :

<https://www.facebook.com/profile.php?id=61576539054706>

Tampilan



Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 3 Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA,
ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA

KEPALA SUBBAGIAN TPP & PARHUBMAS

SITI MUNASIFAH


jdih.kpu.go.id/jateng/salatiga



2. Tiktok

Tautan laman : https://www.tiktok.com/@jdihkpu_kotasalatiga

Tampilan



Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 3 Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA,
ttd
YESAYA TILUATA


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
KEPALA SUB BAGIAN TPP & PARHUBMAS

A circular official stamp of the 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA' with 'SEKRETARIAT' in the center. A blue ink signature is written over the stamp.

SITI MUNASIFAH

3. Instagram

Tautan laman : https://www.instagram.com/jdihkpu_kotasalatiga
Tampilan



Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 3 Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA,
ttd
YESAYA TILUATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
KEPALA SUB BAGIAN TPP & PARHUBMAS




SITI MUNASIFAH

4. Twitter

Tautan laman : <https://x.com/jdihkpusalatiga>

Tampilan



Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 3 Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA,
ttd
YESAYA TILUATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
KEPALA SUB BAGIAN TPP & PARHUBMAS


SITI MUNASIFAH



5. Youtube

Tautan laman : <https://youtube.com/@jdihkpusalatiga2404>

Tampilan



Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 3 Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA,
ttd
YESAYA TILUATA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

KEPALA SUB BAGIAN TPP & PARHUBMAS

The image shows a circular official stamp of the 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA' (General Election Committee of Salatiga City). The word 'SEKRETARIAT' (Secretariat) is written across the center of the stamp. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the stamp, the name 'SITI MUNASIFAH' is printed in blue capital letters.

SITI MUNASIFAH

